

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCERAIAN: STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

Esti Restu Yuliani¹

¹Alumnus Program Pascasarjana Matematika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Email: estirestuyuliani@mail.ugm.ac.id

Article Info

Received	Accepted	Published
30 Oktober 2024	4 Desember 2024	31 Desember 2024

Keywords:

Divorce
Household

ABSTRACT

One social phenomenon that is interesting to study is divorce. The researcher's interest in this issue arises from the complexity of the factors that cause divorce, which not only involve both parties, such as violence, ill-treatment, and incompatibility, but are also influenced by economic problems, the presence of third parties, and infidelity. This research focuses on the factors that cause divorce using quantitative descriptive methods. The object of the research was at the Kebumen Regency Religious Court office, with respondents being husbands or wives who were managing the divorce process. The results of this study show that the factors that directly affect divorce in Kebumen Regency include infidelity, economic problems, disharmony, neglect of responsibility, and domestic violence. On the other hand, disharmony also acts as an indirect influence factor in divorce. This study also revealed that the most significant factor in divorce is the economic factor with a value of 0.582, while the factor that has the least influence is domestic violence, with a value of 0.053.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Perceraian
Rumah Tangga

Salah satu fenomena sosial yang menarik untuk diteliti adalah perceraian. Ketertarikan peneliti terhadap masalah ini muncul dari kompleksitas faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, yang tidak hanya melibatkan kedua pihak, seperti kekerasan, perlakuan buruk, dan ketidakcocokan, tetapi juga dipengaruhi oleh masalah ekonomi, keberadaan pihak ketiga, dan perselingkuhan. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya terhadap faktor-faktor penyebab perceraian dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Objek penelitian berada di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen, dengan responden suami atau istri yang sedang mengurus proses perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap perceraian di Kabupaten Kebumen meliputi perselingkuhan, masalah ekonomi, ketidakharmonisan, pengabaian tanggung jawab, serta kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, ketidakharmonisan juga berperan sebagai faktor yang berpengaruh tidak langsung dalam perceraian. Penelitian ini juga mengungkapkan, bahwa faktor yang paling signifikan terhadap perceraian adalah faktor ekonomi dengan nilai sebesar 0,582, sementara faktor yang memiliki pengaruh paling kecil adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang nilainya sebesar 0,053.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

**1. PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kodrat untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya. Dalam pengertian lain, untuk menjamin kelangsungan hidupnya manusia membutuhkan bantuan dan perlu bekerja sama dengan manusia lainnya,¹ atau dalam istilah Aristoteles disebut *zoon politicon*, yaitu makhluk yang memiliki sifat untuk selalu dan ingin memenuhi kebutuhannya yang bersifat sosial.

Salah satu dari sekian kebutuhan sosial manusia adalah keinginan untuk menikah (perkawinan), karena melalui perkawinan inilah terwujud “peristiwa sakral” mengikat pasangan suami-istri untuk berkomitmen mendapatkan ketentraman lahiriah dan batiniah.² Di sisi lain, perkawinan juga bentuk ikrar janji suci (pengakuan) atas jalinan calon suami dan calon istri yang diikat melalui sebuah akad perkawinan yang sah.³ Pengakuan atas jalinan sebuah perkawinan dinilai sah dan resmi jika didasarkan atas agama dan hukum yang memberikan kepastian atas keabsahan sebagai suami istri.

Dalam konteks ketentuan agama dan perundangan, perkawinan tidak sekedar memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, menumbuhkan sifat saling mengasahi, dan menyayangi (*sakinah mawaddah wa rahmah*), namun lebih dari itu adalah untuk melanjutkan generasi dan keturunan yang sah dan mencegah terjadinya perzinahan. Tentu saja, tujuan mulia tersebut tidak mungkin dapat tercapai jika di antara keduanya (suami istri) yang secara sah menikah dan membina bahtera rumah tangga tidak dapat saling memahami satu sama lainnya, tidak saling melengkapi, dan membantu satu sama lainnya, serta tidak dapat mengembangkan kepribadian masing-masing agar tercipta kesejahteraan materiil dan spiritual sebagaimana yang diharapkan.

Setiap orang tentu mendambakan rumah tangga yang rukun, utuh, dan harmonis. Meskipun demikian pada situasi dan kondisi tertentu tidak jarang ditemukan konflik rumah tangga yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal keluarga keluarga itu sendiri. Di antara faktor internal yang melatarbelakangi terjadinya perceraian lebih dikarenakan ketidakcocokan pihak suami atau pihak istri untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah mereka dibina. Sementara itu, faktor eksternal lebih disebabkan karena gangguan pihak ketiga, misalnya perselingkuhan.

Dalam membina rumah tangga tidak jarang seseorang dihadapkan pada konflik dan terjebak dalam perselisihan pada masing-masing pasangan, sehingga keduanya tidak menepati komitmen dalam perkawinan yang berujung pada terjadinya perceraian. Dalam

¹ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, “Ceraai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

² Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin, “Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam,” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>.

³ Riha Nadhifah Minnuril Jannah and Ardillah Halim, “Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (2022): 167–78, <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>.

prakteknya, perceraian juga terjadi karena masalah yang kompleks yang mendera rumah tangga pasangan suami istri, misalnya masalah keharmonisan, kecemburuan, cacat fisik (badan), sakit berat, tidak bertanggungjawab, perbedaan pendapat, masalah ekonomi, gangguan pihak ketiga, pemabuk, pematik, penjudi, kekerasan fisik maupun non fisik, serta faktor-faktor sosial lain.

Membina keluarga harmonis dan bahagia pada dasarnya esensi dari sebuah perkawinan serta menjadi dambaan bagi setiap pasangan. Namun dalam praktek semua itu tidak semudah yang diinginkan. Dalam situasi dan kondisi tertentu, terkadang muncul masalah yang berakibat pada konflik antar kedua belah pihak. Dalam situasi tertentu masalah yang dihadapi dalam rumah tangga bisa teratasi, namun dalam beberapa kasus rumah tangga sulit untuk dicari solusinya, bahkan membutuhkan pihak ketiga untuk memediasinya. Apabila solusi tidak ditemukan dan konflik rumah tangga semakin berlarut-larut, maka agama mensyariatkan “perceraian” sebagai solusi terakhir mengatasi kegagalan dalam membina jalinan rumah tangga.

Menurut Dariyo, perceraian (*divorce*) adalah berpisah untuk tidak menjalankan kewajiban atau sebagai suami istri secara sah dan resmi.⁴ Undang-undang Perkawinan Pasal 38 menyebutkan tiga faktor yang menyebabkan terputusnya perkawinan, yakni faktor kematian, faktor perceraian, dan disebabkan karena putusan pengadilan. Dengan meninggalnya salah satu pihak dapat mengakibatkan putusnya suatu ikatan perkawinan. Hal ini tentu berbeda dengan terputusnya perkawinan yang dikarenakan faktor perceraian dan adanya putusan Pengadilan Agama, maka hal ini dilatarbelakangi karena dua hal. *Pertama*, putusnya ikatan perkawinan dikarenakan tidak adanya solusi bagi kedua belah pihak untuk *rujuk* (kembali dalam membina keluarga). *Kedua*, kebuntuan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam kondisi seperti ini Pengadilan Agama (PA) berperan dalam memberikan kepastian hukum status perkawinan kedua belah pihak melalui proses persidangan.⁵

Secara yuridis, alasan yang mendasari pengajuan perceraian di antara kedua belah pihak sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) dikarenakan beberapa hal: 1) perzinahan yang dilakukan oleh salah satu kedua belah pihak; 2) satu dari kedua belah pihak adalah pemabuk, pematik, penjudi yang sulit disembuhkan; 3) tanpa alasan yang sah dan jelas selama 2 tahun berturut-turut meninggalkan istri atau suami atau karena alasan lain diluar batas kemampuan masing-masing pihak untuk meninggalkannya; 4) menjalani hukuman lima tahun penjara atau selama berlangsung perkawinan dijatuhi hukuman yang lebih berat; 5) tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri dikarenakan adanya cacat tubuh atau penyakit; 6) di antara kedua belah pihak melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain melalui tindak kekerasan, kekejaman, atau penganiayaan atau criminal lainnya; 7) tidak adanya keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan atau dicari solusinya.⁶

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, masalah ini menarik untuk diteliti guna mengidentifikasi dan menguji kekuatan variabel-variabel yang memengaruhi perceraian di

⁴ Agoes Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga,” *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 94–100.

⁵ M Masrukhin and Meliana Damayanti, “Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta),” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 25–36, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.1794>.

⁶ Sekretaris Negara RI, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.

Kabupaten Kebumen melalui analisis jalur.⁷ Analisis jalur (*path analysis*) banyak digunakan dalam bidang ekonomi, sosial, dan studi terkait perilaku manusia. Sama halnya analisis regresi, maka analisis jalur membantu menentukan variabel-variabel dan jalur yang relevan dengan hipotesis, meskipun melibatkan perbedaan unit satuan, sehingga diperlukan standardisasi agar skala setiap variabel menjadi konsisten. Selain itu, metode estimasi koefisien jalur harus mempertimbangkan kondisi data yang digunakan. Jika terjadi multikolinieritas tinggi antara dua atau lebih variabel bebas, maka metode *Partial Least Square* (PLS) dapat diterapkan.⁸ PLS memegang peran penting dalam penelitian ini karena mampu menghasilkan estimasi yang lebih akurat dibandingkan metode lain dalam menangani masalah multikolinieritas.⁹

2. METODE

Penelitian ini menggunakan analisis jalur untuk mengevaluasi hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diatur secara temporer, dengan koefisien jalur digunakan sebagai indikator pengaruh (*independent variable*) terhadap dipengaruhi (*dependent variable*).¹⁰ Melalui metode ini dapat diketahui pola hubungan kedua variabel tersebut secara langsung maupun tidak.¹¹ Dalam penelitian ini, *Partial Least Square* sengaja dipilih sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini untuk menganalisis data, sedangkan untuk memudahkan proses pengolahan data dibantu perangkat lunak Microsoft Excel 2019 dan Smart PLS 3.0.

Terdapat tujuh tahap yang dilakukan dalam penelitian ini. *Pertama*, analisis statistik deskriptif digunakan untuk memahami karakteristik data. *Kedua*, model awal dibangun dengan membuat diagram jalur berdasarkan teori, penelitian terdahulu yang relevan, dan pandangan ahli. *Ketiga*, persamaan struktural yang disusun sesuai dengan diagram jalur. *Keempat*, estimasi koefisien persamaan dilakukan dan signifikansinya diuji dengan metode PLS. *Kelima*, model dimodifikasi dengan menghilangkan koefisien jalur yang tidak signifikan, namun tetap mempertimbangkan teori yang relevan, untuk menghasilkan model alternatif (Model II). *Keenam*, uji kelayakan dilakukan untuk menentukan model terbaik. *Ketujuh*, pengaruh langsung maupun tidak langsung serta total dari model terpilih yang dihitung dan diinterpretasikan berdasarkan hasil analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perceraian dan Faktor Penyebabnya

Kata dasar “perceraian” adalah “cerai” artinya “pemisahan atau pemutusan hubungan antara suami dan istri”.¹² Secara luas, perceraian merujuk pada berakhirnya komitmen pasangan untuk hidup bersama, biasanya disebabkan oleh masalah dalam rumah

⁷ Nidjo Sandjojo, *Metode Analisis Jalur (Path Analysis) Dan Aplikasinya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011).

⁸ Enny Keristiana Sinaga, Anik Djuraidah, and Aji Hamim Wigena, “Pendekatan Kuadrat Terkecil Parsial Kekar Untuk Penanganan Pencilan Pada Data Kalibrasi PENDEKATAN KUADRAT TERKECIL PARSIAL KEKAR UNTUK PENANGANAN PENCILAN PADA DATA KALIBRASI (Partial Least Squares Robust Regression Approach to Handle Outliers in Calibra,” *Indonesian Journal of Statistics* 18, no. 1 (2013): 11–20.

⁹ A. H Wigena and Aunuddin, “Metode PLS Untuk Mengatasi Kolinearitas Dalam Kalibrasi Ganda,” *Forum Statistika Dan Komputasi*. 3, no. 1 (1998): 17–19.

¹⁰ Jonathan Sarwono, *Path Analysis* (Jakarta: Elexmedia Komputindo Kompas Gramedia, 2011).

¹¹ Marwan Hamid et al., “Analisis Jalur Dan Aplikasi Spss Versi 25 Edisi Pertama,” *Aceh. Kopelma Darussalam*, 2019, 165.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, vol. 01 (Jakarta: Pusat Bahasa Indonesia, 2017).

tangga.¹³ Dengan kata lain, perceraian dapat dipahami sebagai keputusan pasangan untuk tidak lagi membangun kehidupan bersama.

Ada tiga faktor yang dapat menyebabkan suatu pernikahan berakhir, yakni kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Salah satu penyebab utama gagalnya pernikahan adalah perceraian. Perceraian terjadi akibat konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Beberapa faktor yang memicu perceraian meliputi:

1. Kurangnya keharmonisan dalam keluarga

Keharmonisan keluarga pada dasarnya terbangun melalui komunikasi yang efektif antara suami, istri, dan anak-anak. Ketika konflik terjadi dalam keluarga, maka kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga sudah mulai sulit dipertahankan, sehingga tak ayal akan berujung pada perceraian jika pada situasi dan kondisi upaya rekonsiliasi di pengadilan tidak berhasil.¹⁴ Di sisi lain, jika keharmonisan tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak maupun anak-anak, undang-undang memungkinkan mereka untuk berpisah melalui perceraian, asalkan pengadilan menilai bahwa perdamaian sudah tidak dapat dicapai lagi.

2. Kurangnya tanggung jawab

Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri pada dasarnya berperan dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, sementara istri bertugas mengelola urusan rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, hal ini bisa memicu ketidakpuasan dan berujung pada tuntutan perceraian. Pada dasarnya, masalah yang muncul dalam pernikahan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Namun, jika salah satu pasangan kurang atau bahkan tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan perannya, hal tersebut dapat membuat pasangannya merasa hak-haknya diabaikan, mendorongnya untuk mengajukan perceraian. Contoh perilaku tidak bertanggung jawab yang dimaksud adalah meninggalkan rumah tanpa izin atau alasan yang jelas, sehingga kewajiban sebagai pasangan terabaikan.

3. Masalah ekonomi

Faktor ekonomi sangat berperan dan menjadi penyebab utama dalam perceraian. Perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi sering kali terkait dengan masalah nafkah keluarga. Suami sebagai kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keluarganya terkadang tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, ada suami yang berusaha keras memberikan nafkah dengan baik, namun karena si istri mengadopsi gaya hidup mewah (hedonis dan materialitis), maka membuatnya menuntut nafkah lebih dari yang dapat dipenuhi, sehingga berujung pada permohonan perceraian.

Dalam rumah tangga, kondisi keuangan keluarga juga berperan besar terhadap terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya, hal tersebut diabaikan oleh suami dan terlihat tidak menunjukkan komitmen yang cukup dalam mencari nafkah. Sebagai akibatnya, maka keadaan ekonomi rumah tangga semakin memburuk dan dapat menyebabkan konflik antara kedua pasangan yang pada akhirnya berujung pada perceraian.¹⁵

¹³ Mauhammad Sahlan, "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh," *Jurnal Substantia* 14, no. 1 (2012): 88–97.

¹⁴ Peni Ratnawati, "Family Harmony Between Husband and Wife in Terms of Emotional," *Fakultas Psikologi Universitas Semarang*, 2014.

¹⁵ Heny Ratnaningtyas, Nurbaeti Nurbaeti, and Anita Swantari, "Pengaruh Pendapatan Rumah Tangga Dan Pengeluaran Rumah Tangga Terhadap Stabilitas Keuangan Rumah Tangga Pada Pelaku Wirausaha Di Obyek

4. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan masalah serius yang dapat merusak hubungan pernikahan. Perselingkuhan dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual dengan seseorang di luar pasangan sah.¹⁶ Perselingkuhan biasanya terjadi pada individu yang berasal dari keluarga dengan pondasi keagamaan yang lemah, kurangnya cinta yang mendalam, miskomunikasi, sikap egois, emosi yang tidak stabil, dan kesulitan dalam beradaptasi. Tindakan tidak setia ini sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan jika terungkap, dapat menimbulkan rasa sakit, kecewa, dan berujung pada perceraian.¹⁷

5. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat muncul dari salah satu pasangan atau anggota keluarga lainnya. Jenis kekerasan ini meliputi fisik, seksual, emosional, maupun ekonomi, serta bentuk kekerasan lainnya yang dapat menyebabkan luka fisik, tekanan psikologis, kekerasan seksual, penurunan tingkat ekonomi, serta terjadi pengabaian dalam berumah tangga.¹⁸

Bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat mengakibatkan luka, sedangkan kekerasan psikis (mental) dapat berupa munculnya rasa takut dan menurunnya rasa percaya diri, serta kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Selain daripada itu, terdapat juga kekerasan ekonomi yang membatasi individu untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan, serta perampasan kebebasan yang membuat korban terisolasi dari lingkungan sosialnya.

Kekerasan ekonomi merujuk pada tindakan yang menghalangi seseorang untuk bekerja (mencari nafkah) guna mendapatkan penghasilan (uang atau barang). Dalam beberapa kasus bisa terjadi dieksploitasi korban (diabaikan) dalam konteks keluarga. Perampasan kebebasan yang dilakukan secara sewenang-wenang dapat berakibat pada diasingkannya seseorang dari lingkungan sosialnya, misalnya larangan keluar rumah dan larangan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.

Dari faktor-faktor tersebut jelas, bahwa faktor pemicu perceraian dalam rumah tangga dapat muncul dari dalam (*internal factors*), seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kurang tanggung jawab dari salah satu kedua belah pihak, masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan faktor dari luar (*ekternal factors*) dapat berupa perselingkuhan yang disebabkan oleh salah satu dari keduanya atau keduanya.

3.2. Karakteristik Data

Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen. Dari sampel sebanyak 460 data jumlah Desa di Kabupaten Kebumen diketahui karakteristik data secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Data

Variabel	Frekuensi	Persentase
Tidak ada keharmonisan	427	17%
Tidak ada tanggungjawab	784	31%

Wisata Danau Cipondoh,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 7, no. 1 (2021): 25, <https://doi.org/10.35906/jep01.v7i1.767>.

¹⁶ Khairul dan Mulyono Fajri, “Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian,” *Maqashid; Jurnal Studi Islam*, no. 3958 (2012): 1–11.

¹⁷ Zainudin Hasan et al., “Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya,” *Journal of Student Research (JSR)* 1, no. 4 (2023): 67–80.

¹⁸ Yunika Pramili Aditias, “Learned Helplessness pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 2015, 1–529.

Ekonomi	1151	46%
Perselingkuhan	131	5%
KDRT	23	1%
Jumlah	2516	100%

Berdasarkan Tabel 1 persentase perceraian tertinggi terjadi karena faktor ekonomi sebesar 46% dan persentase perceraian terendah yaitu karena faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebesar 1%.

Karakteristik data yang digolongkan dalam Kecamatan dapat diketahui sebagai berikut:

1. Menurut data jumlah rumah tangga yang bercerai akibat kurangnya keharmonisan, terdapat 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 tentang Klasifikasi Data Menurut Faktor Tidak ada Keharmonisan menunjukkan bahwa Kecamatan Kebumen memiliki persentase tertinggi rumah tangga yang bercerai akibat kurangnya keharmonisan, yaitu sebesar 9%. Sebaliknya, Kecamatan Prembun dan Bonorowo mencatat persentase terendah, yaitu 1%.

Tabel 2. Klasifikasi Data Menurut Faktor Tidak ada Keharmonisan

Kecamatan	Jumlah Desa	Frekuensi	Persentase
Kebumen	29	40	9%
Prembun	13	6	1%
Bonorowo	11	6	1%

2. Berdasarkan data tentang jumlah rumah tangga yang bercerai akibat kurangnya tanggung jawab, analisis dilakukan di 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3 tentang Klasifikasi Data Menurut Faktor Tidak ada Tanggung jawab menunjukkan bahwa Kecamatan Karanggayam memiliki persentase tertinggi rumah tangga bercerai karena tidak adanya tanggung jawab, yaitu sebesar 9%, sedangkan Kecamatan Poncowarno mencatat persentase terendah, yaitu sebesar 1%.

Tabel 3. Klasifikasi Data Menurut Faktor Tidak ada Tanggung jawab

Kecamatan	Jumlah Desa	Frekuensi	Persentase
Karanggayam	19	67	9%
Poncowarno	11	11	1%

3. Berdasarkan data mengenai jumlah rumah tangga yang mengalami perceraian akibat faktor ekonomi, informasi ini terbagi dalam 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen, yang dapat dilihat dalam Tabel 4 tentang Klasifikasi Data Menurut Faktor Ekonomi. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa kecamatan dengan persentase tertinggi dari rumah tangga yang bercerai karena masalah ekonomi adalah Kecamatan Kebumen, dengan angka mencapai 9%. Di sisi lain, kecamatan dengan persentase terendah dari perceraian akibat ekonomi adalah Kecamatan Poncowarno, Bonorowo, dan Padureso, masing-masing sebesar 1%.

Tabel 4. Klasifikasi Data Menurut Faktor Ekonomi

Kecamatan	Jumlah Desa	Frekuensi	Persentase
Kebumen	29	99	9%
Poncowarno	11	14	1%

Bonorowo	11	10	1%
Padureso	9	16	1%

4. Berdasarkan data mengenai jumlah rumah tangga yang mengalami perceraian akibat perselingkuhan, terdapat 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 5 tentang Klasifikasi Data Menurut Faktor Perselingkuhan menunjukkan bahwa kecamatan dengan persentase tertinggi rumah tangga bercerai akibat perselingkuhan adalah Kecamatan Kebumen, yaitu sebesar 15%. Sementara itu, Kecamatan Poncowarno dan Sadang memiliki persentase terendah, yakni 0%.
- 5.

Tabel 5. Klasifikasi Data Menurut Faktor Perselingkuhan

Kecamatan	Jumlah Desa	Frekuensi	Persentase
Kebumen	29	20	15%
Poncowarno	11	0	0%
Sadang	7	0	0%

6. Berdasarkan data mengenai jumlah rumah tangga yang mengalami perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, informasi ini terbagi dalam 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen, yang tercantum dalam Tabel 6 tentang Klasifikasi Data Menurut Faktor KDRT. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kecamatan dengan persentase tertinggi perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga adalah Kecamatan Kebumen, yaitu sebesar 17%. Sebaliknya, kecamatan dengan persentase terendah adalah Klirong, Petanahan, Ayah, Sruweng, Mirit, Prembun, Poncowarno, Karanggayam, Karangsambung, Padureso, dan Sadang, yang semuanya mencatat persentase 0%.

Tabel 6. Klasifikasi Data Menurut Faktor KDRT

Kecamatan	Jumlah Desa	Frekuensi	Persentase
Kebumen	29	4	17%
Klirong	24	0	0%
Petanahan	21	0	0%
Ayah	18	0	0%
Sruweng	21	0	0%
Mirit	22	0	0%
Prembun	13	0	0%
Poncowarno	11	0	0%
Karanggayam	19	0	0%
Karangsambung	14	0	0%
Padureso	9	0	0%
Sadang	7	0	0%

7. Berdasarkan data perceraian di Kabupaten Kebumen, informasi ini dibagi ke dalam 26 kecamatan, yang dapat dilihat pada Tabel 7. Klasifikasi Data Menurut Jumlah Perceraian. Di mana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kecamatan dengan persentase perceraian tertinggi terjadi di Kecamatan Kebumen yang mencapai 8%, sementara kecamatan dengan persentase perceraian terendah adalah Poncowarno, Bonorowo, dan Padureso, masing-masing sebesar 1%.

Tabel 7. Klasifikasi Data Menurut Jumlah Perceraian

Kecamatan	Jumlah Desa	Frekuensi	Persentase
Kebumen	29	213	8%
Poncowarno	11	33	1%
Bonorowo	11	33	1%
Padureso	9	38	1%

3.2. Interpretasi Model

Berdasarkan hasil uji koefisien jalur, semua koefisien menunjukkan pengaruh yang signifikan, kecuali untuk jalur yang menghubungkan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga serta perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak signifikan. Karena tidak signifikan, jalur tersebut dihapus melalui proses *trimming*. Setelah *trimming*, uji kelayakan model menunjukkan bahwa model yang baru lebih baik daripada model sebelumnya. Persamaan struktural untuk model jalur setelah *trimming* adalah sebagai berikut:

$$\hat{Z}_{Y1} = 0,167Z_{X1}$$

$$\hat{Z}_{Y3} = 0,262Z_{X1} + 0,415Z_{X2} + 0,582Z_{X3} + 0,150Z_{Y1} + 0,053Z_{Y2}$$

Dari perhitungan koefisien jalur, terlihat bahwa tidak ada keharmonisan berpengaruh langsung terhadap perselingkuhan dengan koefisien sebesar 0,167. Artinya, jika variabel lain dianggap konstan, setiap peningkatan satu simpangan baku pada tidak ada keharmonisan akan meningkatkan perselingkuhan sebesar 0,167. Ketidakberadaan keharmonisan dalam rumah tangga dapat menghalangi kebahagiaan dan kesejahteraan, sehingga pasangan mungkin mencari pelarian dengan berselingkuh. Kesimpulannya, semakin banyak rumah tangga yang tidak harmonis, semakin tinggi tingkat perselingkuhan. Selain itu, tidak ada keharmonisan juga memiliki pengaruh tidak langsung sebesar 0,025 terhadap perceraian melalui perselingkuhan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian meliputi tidak ada keharmonisan, ketidakbertanggungjawaban, ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada keharmonisan memiliki pengaruh langsung terhadap perceraian dengan koefisien 0,262. Ini berarti, jika variabel lain dianggap konstan, setiap peningkatan satu simpangan baku pada tidak ada keharmonisan akan meningkatkan perceraian sebesar 0,262. Kebahagiaan dalam perkawinan sulit dicapai jika suami-istri terus bertengkar. Berdasarkan undang-undang, pengadilan memberi kesempatan untuk perceraian jika kerukunan tidak mungkin dipertahankan. Hasil menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang tidak harmonis, semakin tinggi angka perceraian.

Ketidakbertanggungjawaban memiliki pengaruh langsung terhadap perceraian sebesar 0,415. Jika variabel lain dianggap konstan, setiap peningkatan satu simpangan baku pada ketidakbertanggungjawaban akan meningkatkan perceraian sebesar 0,415. Tanggung jawab suami mencakup pemeliharaan istri dan keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga. Ketidakmampuan salah satu pasangan untuk memenuhi tanggung jawab dapat berujung pada perceraian. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan yang tidak bertanggung jawab, semakin tinggi angka perceraian.

Ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap perceraian sebesar 0,582. Ini berarti, jika variabel lain dianggap konstan, setiap peningkatan satu simpangan baku dalam aspek ekonomi akan meningkatkan perceraian sebesar 0,582. Kesejahteraan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat tergantung pada kondisi ekonomi. Namun, kondisi finansial

yang baik tidak selalu menjamin kebahagiaan. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi keluarga berbanding lurus dengan angka perceraian.

Perselingkuhan memiliki pengaruh langsung terhadap perceraian sebesar 0,150. Jika variabel lain dianggap konstan, sehingga setiap peningkatan satu simpangan baku pada perselingkuhan akan meningkatkan perceraian sebesar 0,150. Baik suami maupun istri dapat melakukan perselingkuhan, dan pasangan yang dikhianati sering merasa sangat kecewa dan menderita, yang dapat menyebabkan perceraian. Hasil menunjukkan, bahwa semakin banyak perselingkuhan, semakin tinggi angka perceraian.

Dilihat dari kedua belah pihak, kekerasan bisa dilakukan salah satu dari keduanya atau bersama-sama. Kekerasan ini mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun mental, serta menimbulkan trauma. Analisis menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak langsung pada tingkat perceraian sebesar 0,053. Jika variabel lain tetap, setiap kenaikan satu simpangan baku dalam kekerasan rumah tangga akan meningkatkan angka perceraian sebesar 0,053. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kekerasan dalam rumah tangga, semakin signifikan pula peningkatan angka perceraian, khususnya di Kabupaten Kebumen.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, penelitian menghasilkan temuan, bahwa faktor-faktor signifikan yang berpengaruh langsung terhadap perceraian di Kabupaten Kebumen meliputi: ketidakadaan keharmonisan dengan nilai 0,262, kurangnya tanggung jawab sebesar 0,415, masalah ekonomi sebesar 0,582, perselingkuhan sebesar 0,150, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan nilai 0,053. Selain itu, faktor yang berpengaruh tidak langsung terhadap perceraian adalah ketidakadaan keharmonisan yang disebabkan oleh perselingkuhan dengan nilai 0,025, sehingga total pengaruhnya mencapai 0,287. Faktor perselingkuhan dan faktor ekonomi terkait kekerasan dalam rumah tangga tidak termasuk dalam model analisis jalur yang dibahas dalam penelitian ini.

REFERENCES

- Aditiyas, Yunika Pramilu. "Learned Helplessness pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 2015, 1–529.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Universitas Nusantara PGRI Kediri. Vol. 01. Jakarta: Pusat Bahasa Indonesia, 2017.
- Dariyo, Agoes. "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga." *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 94–100.
- Fajri, Khairul dan Mulyono. "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian." *Maqashid; Jurnal Studi Islam*, no. 3958 (2012): 1–11.
- Hamid, Marwan, Ibrahim Sufi, Wen Konadi, and Akmal Yusrizal. "Analisis Jalur Dan Aplikasi Spss Versi 25 Edisi Pertama." *Aceh. Kopelma Darussalam*, 2019, 165.
- Hasan, Zainudin, Kristina Safitri, Zulva Ica, and Renia Pragusta Putri. "Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya." *Journal of Student Research (JSR)* 1, no. 4 (2023): 67–80.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>.
- Keristiana Sinaga, Enny, Anik Djuraidah, and Aji Hamim Wigena. "Pendekatan Kuadrat

-
- Terkecil Parsial Kekar Untuk Penanganan Pencilan Pada Data Kalibrasi
PENDEKATAN KUADRAT TERKECIL PARSIAL KEKAR UNTUK
PENANGANAN PENCILAN PADA DATA KALIBRASI (Partial Least Squares
Robust Regression Approach to Handle Outliers in Calibra.” *Indonesian Journal of Statistics* 18, no. 1 (2013): 11–20.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia.” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.
- Masrukhin, M, and Meliana Damayanti. “Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta).” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 25–36. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v5i1.1794>.
- Minnuril Jannah, Riha Nadhifah, and Ardillah Halim. “Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (2022): 167–78. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>.
- Ratnaningtyas, Heny, Nurbaeti Nurbaeti, and Anita Swantari. “Pengaruh Pendapatan Rumah Tangga Dan Pengeluaran Rumah Tangga Terhadap Stabilitas Keuangan Rumah Tangga Pada Pelaku Wirausaha Di Obyek Wisata Danau Cipondoh.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 7, no. 1 (2021): 25. <https://doi.org/10.35906/jep01.v7i1.767>.
- Ratnawati, Peni. “Family Harmony Between Husband and Wife in Terms of Emotional.” *Fakultas Psikologi Universitas Semarang*, 2014.
- Sahlan, Mauhammad. “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh.” *Jurnal Substantia* 14, no. 1 (2012): 88–97.
- Sandjojo, Nidjo. *Metode Analisis Jalur (Path Analysis) Dan Aplikasinya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Path Analysis*. Jakarta: Elexmedia Komputindo Kompas Gramedia, 2011.
- Sekretaris Negara RI. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.
- Wigena, A. H, and Aunuddin. “Metode PLS Untuk Mengatasi Kolinearitas Dalam Kalibrasi Ganda.” *Forum Statistika Dan Komputasi*. 3, no. 1 (1998): 17–19.